



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini meliputi :

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

2. Pekerjaan Bidang Cipta Karya
 - a. Pekerjaan Persiapan
 - b. Pekerjaan Pembongkaran
 - c. Pekerjaan Tanah
 - d. Pekerjaan Pondasi
 - e. Pekerjaan Dinding
 - f. Pekerjaan Plasteran
 - g. Pekerjaan Kayu
 - h. Pekerjaan Plafond
 - i. Pekerjaan Conblock
 - j. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
 - k. Pekerjaan Beton
 - l. Pekerjaan Konstruksi Bambu
 - m. Pekerjaan Penangkal Petir
 - n. Pekerjaan Kunci dan Kaca
 - o. Pekerjaan Listrik Dalam Gedung
 - p. Pekerjaan Sanitasi
 - q. Pekerjaan Besi dan Alumunium
 - r. Pekerjaan Pengecetan
 - s. Pekerjaan Penutup Atap
3. Perkerjaan Bidang Bidan Marga
 - a. Pekerjaan Drainase
 - b. Pekerjaan Tanah
 - c. Pekerjaan Preventif
 - d. Pekerjaan Berbutir
 - e. Pekerjaan Aspal
 - f. Pekerjaan Struktur
 - g. Rehabilitasi Jembatan
4. Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air
 - a. Pekerjaan Tanah
 - b. Pekerjaan Pasangan (Normatif)
 - c. Pekerjaan Beton
 - d. Pekerjaan Deatering

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Pertama, adalah :

- a. Pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah; dan

- b. Harga tertinggi untuk Pekerjaan Konstruksi namun belum termasuk Pajak Pendapatan (PPN) dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 3


- 1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
- 2) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah

ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022
NOMOR :